



SKRIPSI

Judul:

Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara *Artificial Intelligence*
Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Disusun oleh:

JUAN MATHEUS
NIM. 205200078

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN
PENYELENGGARA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Juan Matheus

NIM : 205200078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : JUAN MATHEUS
NIM : 205200078
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara *Artificial Intelligence* Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia
Title : Civil Liability of Artificial Intelligence Providers for Personal Data Breach in Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

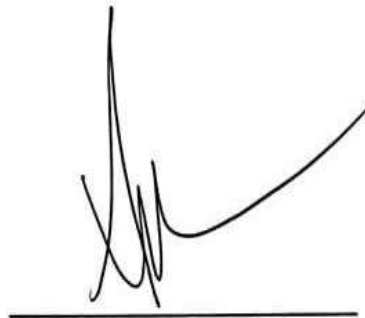
Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

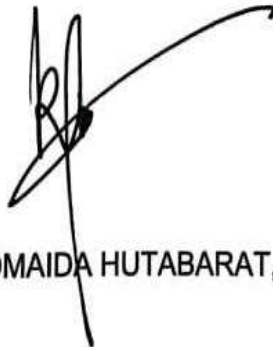
Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : JUAN MATHEUS
NIM : 205200078
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara Artificial Intelligence Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ariawan', is written above a horizontal line.

ABSTRAK

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang secara eksponensial hingga telah merestrukturisasi peradaban manusia menuju peradaban digitalisasi yang kemudian melahirkan berbagai inovasi digital. Salah satu contohnya adalah *artificial intelligence* (AI) yang telah membantu pekerjaan manusia. Namun, di tengah era digitalisasi saat ini, IPTEK layaknya pisau bermata dua karena di satu sisi dapat membantu sementara di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi. Terbaru, dunia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai bocornya lebih dari 101.000 data pengguna ChatGPT selama kurun waktu Juni 2022 hingga Mei 2023 yang merugikan para pengguna karena tersebarnya data pribadi mereka. Terjadinya peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban OpenAI selaku penyelenggara ChatGPT dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik data yang dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, OpenAI sebagai penyelenggara agen elektronik dan pengendali data telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan lalai dalam menjaga sistem elektroniknya yang menyebabkan peretas dapat dengan mudah masuk ke dalam Redis milik OpenAI. Hal ini menunjukkan bahwa OpenAI telah melanggar asas dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga dalam hal ini OpenAI dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh para pemilik data berdasarkan asas *extra territorial jurisdiction*. Pemilik data yang dirugikan dapat mengajukan upaya alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan mengirimkan email sesuai prosedur yang tertera pada *terms of use* platform ChatGPT. Namun, apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil maka pemilik data dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional dengan hukum beracara yang berlaku di California.

Kata Kunci: ChatGPT, Kecerdasan Buatan, Kebocoran Data Pribadi

ABSTRACT

Nowadays, science and technology have exponentially progressed, restructuring human civilization towards a digitized era that has given rise to various digital innovations. One notable example is artificial intelligence (AI), which has significantly aided human tasks. However, in the current era of digitization, science and technology acts as a double-edged sword, as it can be beneficial on one hand while causing issues related to personal data on the other. Most recently, the world was alarmed by reports of a leakage of over 101,000 ChatGPT user data between June 2022 and May 2023, causing harm to the affected users due to the exposure of their personal information. This incident raises questions about the accountability of OpenAI, the provider of ChatGPT, and the efforts that can be taken by the affected data owners. The research conducted employs a normative juridical approach, examining secondary data obtained through literature reviews. The research findings indicate that OpenAI, as the provider of the electronic agent and controller of data, has engaged in an unlawful act due to negligence in safeguarding its electronic system, allowing hackers easy access to OpenAI's Redis. This demonstrates OpenAI's violation of principles and regulations in Indonesia, thus making OpenAI liable for accountability based on the principle of extraterritorial jurisdiction. Data owners who have suffered harm can initially seek alternative dispute resolution measures by sending emails following the procedures outlined in the ChatGPT platform's terms of use. However, if this resolution proves unsuccessful, data owners can file a dispute resolution request through international arbitration mechanisms, governed by the procedural laws of California.

Keywords: ChatGPT, Artificial Intelligence, Personal Data Leakage

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Penulis diberikan hikmat marifat, kebijaksanaan, dan kemampuan daripada-Mu sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara *Artificial Intelligence* Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”**. Skripsi ini Penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Alm. Janti Asarja dan Ibu Erwanni Djitoe selaku kedua orang tua, dr. Yuliana Yosephine selaku kakak perempuan satu-satunya, Ibu Agustina selaku tante dari Penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini dengan baik;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. selaku asisten dari Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

7. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Dr. (Cand.) Andryawan, S.H., M.H., Bapak Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H., dan Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. selaku dosen dan asisten dosen yang telah membukakan khazanah cakrawala keilmuan Penulis di bidang hukum selama mengajar dan memberikan *support* baik dukungan moral, doa, maupun non-teknis lainnya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. selaku Pakar Hukum Telematika dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Telematika Indonesia Periode 2012-2015 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas isu yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum telematika dan *artificial intelligence* terkait permasalahan penelitian Penulis angkat;
11. Bapak Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A selaku Pakar Hukum Korporasi dari Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Humaniora Bina Nusantara *University* yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas isu yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum korporasi dan tanggung jawab keperdataan terkait permasalahan penelitian Penulis angkat;
12. Bapak Dr. (Cand.) Rizky Karo Karo, S.H., M.H. selaku Akademisi *Cyber Law* dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas isu yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari

aspek *Cyber Law* mengenai tanggung jawab penyelenggara baik pidana, perdata, dan administratif dan saran terkait permasalahan penelitian Penulis angkat serta motivasi kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan hukum ke jenjang berikutnya (Strata 2);

13. Bapak Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. selaku Akademisi Hukum Perlindungan Data Pribadi dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas isu yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum perlindungan data pribadi terkait permasalahan penelitian yang Penulis angkat serta motivasi kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan hukum ke jenjang berikutnya (Strata 2);
14. Novianti Lestari, Gracia, Fionna Khantidevi Lukmadi, Endang Lestari, Nadya Frisca Delicia, dan Hizkia Ivan Nugroho selaku sahabat, rekan diskusi untuk bertukar pikiran, dan teman seperjuangan Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Satria Hadi Wibowo selaku sahabat kuliner Penulis yang telah menemani dan banyak membantu pada pengerjaan teknis dan non teknis dalam penyusunan skripsi ini;
16. Ci Victoria Regine Liando, S.H., CTA., Ko Andre Kiemas, S.H., C.Med., Kak Sylvia, S.H., Kak Fransiska Natalia, S.H., Kak Reyza Julianda Mahabati, S.H., dan Kak Steven Nigel Bunalven, S.H. selaku rekan kerja, kawan dalam berdiskusi mengenai isu yang diangkat, dan telah Penulis anggap sebagai keluarga baru di *Legal Division* Tarumanagara Foundation yang telah memberikan dukungan, masukan, dan doa bagi Penulis selama Penulis bekerja sebagai *legal intern* di Tarumanagara Foundation;
17. Pak Joshua Yohanes, S.H., M.Kn., Pak Gerald Otto, S.E., Kak R.Rr. Claudia Gita Hapsari, S.E., M.M., Kak Patricia Louise Sunarto, S.H., dan Kak Neysa Tania Santoso, S.H. selaku rekan kerja Penulis yang telah menjadi teman berdiskusi dan memberikan dukungan selama Penulis bekerja sebagai *legal intern* di Tarumanagara Foundation;
18. Bapak dan Ibu pimpinan, karyawan, serta seluruh teman-teman *intern* Penulis di Tarumanagara Foundation yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan dukungan selama Penulis bekerja sebagai *legal intern* di Tarumanagara Foundation;

19. Om Cahya Yoel, Om Hery Theo, Om Jahja Laban, Tante Vonny Laban, Tante Kiana, Om Herman, Ko Deny Budiyo, Ci Sanny Sunarta, Ko Freddy Stephannes, Ci Ribka Tan, Ko Yehuda Albert Pratama A, Ko Arwin Christian, Ci Agnes Ayu K, Gilbert Ivander, Mariyana Setiawan, Yohanna Friscillia, Magdalena Angela Fedrika, Maria Huhutu, dan seluruh teman-teman Penulis dari GBI Hosana Suryapranoto Jakarta yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis;
20. Kak Dylan Aldianza Ramadhan, S.H., Reyhan Fiqi Fansuri, S.H., Cangtika Laurensia, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, Yosia Clementino Moningka, Sheren Agapena Hosana Liunda, Natashya, Diana, dan teman-teman lainnya selaku kawan Penulis di Unit Kegiatan Mahasiswa *Battle of Speech* (B.O.S) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi dan pada saat Penulis menjadi Wakil Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan *Battle of Speech* (B.O.S) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
21. Kak Ovaldo Noor Hakim, S.H., Kak Altingia Excelsa, S.Psi., Kak Irfan Mahendra, S.H., Gabriel Ngadio, Rima Mudhiah Putri Aiman, Danya Radiani, Priska Khairunnisa, Theresa Patricia, Metta Purnamasari, Edwin Chandra, Julastrid Jelita Katili, Anisa Wulandari, Viona Grace, Valentina Sagunda Nur F, dan teman-teman lainnya selaku kawan Penulis di Organisasi Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi dan pada saat Penulis menjadi Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
22. Rosalinda Estevani Kardinal, S.H. selaku pendiri Sekolah Hukum Indonesia sekaligus partner Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi dan menjalankan Sekolah Hukum Indonesia;
23. Kak Felicia Martheo, Meylani Anggraini, Riska Aulia, Muhammad Farlan Wijaya, Evelyn Septiana, dan teman-teman lainnya selaku kawan Penulis yang

telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

24. Kak Salma Fauziah, S.H., Kak Natalia Carolina Simanjuntak, S.H., Kak Wulan Chorry Shafira, S.H., Rodrikson Alpian Medlimo, Mochammad Luthfi Mubarak, Fasa Muhamad Hapid, Dian Kurniati Silalahi, dan teman-teman mahasiswa di luar kampus Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi;
25. Om Radityo Nugroho, Om Michael Arianto, S.H., M.Kn., serta teman-teman dari Komunitas *Rise of Kingdom* KD 2518 dan KD 2886 yang telah memberikan dukungan; dan
26. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini yang telah banyak membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis mendoakan semoga kiranya Tuhan memberkati mereka atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 24 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imatheus', with a long horizontal stroke extending from the bottom of the signature.

Penulis

Pernyataan

Nama : JUAN MATHEUS
NIM : 205200078
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara Artificial Intelligence Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023

Yang menyatakan



JUAN MATHEUS
NIM. 205200078

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Singkatan	xvii
Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Kepastian Hukum	22
B. Teori Hukum Konvergensi	24
C. Teori Hukum Transformatif	26
D. Teori Tanggung Jawab Hukum	29

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	29
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata	31
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Keperdataan ..	31
4. Perbuatan Melawan Hukum	37
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Tinjauan Umum Sistem Elektronik di Indonesia.....	47
1. Definisi Sistem Elektronik	47
2. Penyelenggara Sistem Elektronik	48
3. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik	48
B. Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	50
1. Konsep Dasar <i>Artificial Intelligence</i>	50
2. Sejarah <i>Artificial Intelligence</i>	54
3. Bentuk <i>Artificial Intelligence</i>	55
4. Penyelenggara <i>Artificial Intelligence</i>	55
C. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	57
1. Konsepsi Privasi Sebagai Hak Asasi Manusia	57
2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Privasi.....	58
3. Definisi Data Pribadi	60
4. Jenis Data Pribadi	61
5. Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Teknologi Informasi	61
6. Kewajiban Pengendali Data Pribadi Terhadap Data Pengguna	63
D. Kasus Kebocoran Data ChatGPT	64
1. Kasus Kebocoran Data Pribadi Tahun 2020.....	66
2. Kasus Kebocoran Data Pribadi Tahun 2021	72
3. Kasus Kebocoran Data Pribadi Tahun 2022.....	74
4. Kasus Kebocoran Data Pribadi Tahun 2023	77
5. Kasus Kebocoran ChatGPT	79
E. Hasil Wawancara	82

1. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Pakar <i>Cyber Law</i>)	82
2. Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A (Pakar Hukum Korporasi)	89
3. Dr. (Cand). Rizky Karo Karo, S.H., M.H. (Pakar <i>Cyber Law</i>)	90
4. Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perlindungan Data Pribadi)	94
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	97
A. Pengaturan Normatif <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Hukum Positif Indonesia	97
1. ChatGPT Sebagai Agen Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia	97
2. OpenAI Sebagai Subjek Hukum Penyelenggara Agen Elektronik	100
3. Kewajiban Perlindungan Data Pribadi OpenAI Selaku Penyelenggara ChatGPT	102
4. Asas Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi	104
B. Bentuk Tanggung Jawab Keperdataan OpenAI Berkaitan Dengan Kebocoran Data Pribadi yang Terjadi	106
1. Prinsip <i>Extra Territorial Jurisdiction</i> dalam Perlindungan Data Pribadi	106
2. Analisis Tanggung Jawab Hukum OpenAI sebagai Penyelenggara Sistem dan Pengendali Data dalam Kebocoran Data Pribadi (Perspektif Teori Tanggung Jawab Hukum)	107
3. Analisis Tanggung Jawab Hukum OpenAI sebagai Pengendali Data dalam Kebocoran Data Pribadi Paska Terbitnya UU 27/2022 (Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Teori Konvergensi Hukum)	112
C. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peristiwa Kebocoran Data Pribadi Pengguna ChatGPT	114

D. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pengguna Akibat Kegagalan Penyelenggara <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Melindungi Data Pengguna	125
1. Melakukan Pengaduan Terhadap Peristiwa Kebocoran Data ChatGPT ke Kemenkominfo	126
2. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Surat Somasi Kepada ChatGPT	127
3. Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Melalui Proses Non-Litigasi	128
4. Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Melalui Proses Litigasi	131
5. Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Melalui Arbitrase International	133
E. Urgensi Kehadiran Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	134
BAB V PENUTUP	143
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR SINGKATAN

AI	:	<i>Artificial Intelligence</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
ChatGPT	:	<i>Chat Generative Pre-training Transformer</i>
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EU GDPR	:	EU 2016/679 <i>General Data Protection Regulation</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
ICCPR	:	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IoT	:	<i>Internet of Things</i>
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KPPU RI	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LNI	:	Lembaga Negara Independen
MK RI	:	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
OpenAI	:	Laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang terdiri atas perusahaan waralaba OpenAI LP dan perusahaan induk nirlabanya
Permenkominfo 20/2016	:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
PP 71/2019	:	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PSE	:	Penyelenggara Sistem Elektronik
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
UU 5/1999	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU 8/1999	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU 30/1999	:	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU 11/2008	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU 19/2016	:	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU 27/2022	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UDHR	:	<i>The Universal Declaration of Human Rights</i>
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penerimaan (*Letter of Acceptance*)
Jurnal Publikasi
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Wawancara dan Dokumentasi
Wawancara